



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pertanian.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan kebijakan dalam rangka perencanaan dibidang pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam penataan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan peningkatan produksi, mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- d. pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya dibidang pertanian;
- e. pengendalian dalam rangka pengamanan dan perlindungan serta pelaksanaan rehabilitasi dibidang pertanian; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

- c. melaksanakan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana program;
- b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program;
- c. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. menyusun anggaran dinas bersama Sub Bagian Keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Produksi Tanaman Pangan

Pasal 9

Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang pembinaan produksi tanaman pangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan tanaman pangan;
- b. pengaturan dan pengawasan balai benih tanaman pangan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis produksi tanaman pangan;
- d. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran di bidang pengembangan budidaya tanaman pangan;

- e. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan teknologi dibidang pengembangan budidaya tanaman pangan;
- f. penyiapan penanggulangan gangguan OPT tanaman pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan bimbingan tentang pengadaan, pengawasan mutu, penyimpanan, pendistribusian benih dan bibit tanaman pangan;
 - b. melaksanakan bimbingan pengembangan, pemanfaatan benih unggul, bermutu dan berlabel serta pembinaan teknis terhadap penangkar dan pedagang benih binaan dan bibit tanaman pangan;
 - c. melaksanakan pembinaan pengelolaan balai benih dan kebun bibit serta memfasilitasi sertifikasi benih dan bibit, sarana dan prasarana bagi penangkar benih dan bibit tanaman pangan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pemasaran hasil penangkar benih dan bibit tanaman pangan;
 - e. melaksanakan pengkajian dan menyiapkan rekomendasi terhadap benih dan bibit tanaman pangan spesifik lokasi;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program dan memperbanyak penyaluran benih tingkat sebar (ES);
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap para penangkar benih tanaman pangan;
 - h. melaksanakan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 12

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan OPT Tanaman Pangan;
- b. melaksanakan monitoring dan membuat laporan serangan OPT Tanaman Pangan;
- c. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT Tanaman Pangan;
- d. melaksanakan sosialisasi dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- e. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pelayanan informasi perlindungan tanaman pangan;
- f. melaksanakan bimbingan pelayanan informasi perlindungan tanaman pangan;
- g. melaksanakan pengendalian operasional perlindungan tanaman pangan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Budidaya Tanaman Pangan
 Pasal 13

Seksi Budidaya Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknis, rencana sasaran luas, peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. menyiapkan paket teknologi maju, spesifik lokasi, model/pola pengembangan produksi, rencana perluasan areal tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan laporan peningkatan mutu produksi tanaman pangan ;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan operasional demonstrasi;
- e. melaksanakan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran;
- g. melaksanakan pengkajian hasil terapan teknologi;
- h. mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi petani yang mempunyai keunggulan lokal spesifik; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Produksi Hortikultura
 Pasal 14

Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dibidang pembinaan produksi hortikultura.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan pekarangan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis produksi hortikultura;
- c. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran dibidang pengembangan budidaya tanaman hortikultura;
- d. melakukan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan teknologi dibidang budidaya tanaman hortikultura;
- e. penyiapan penanggulangan gangguan OPT tanaman hortikultura; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi
 Pasal 16

Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bimbingan teknis pengelolaan dan sosialisasi pemanfaatan pekarangan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis perbaikan gizi keluarga dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada;
- c. melaksanakan penyuluhan dan gerakan penganekaragaman pangan dan produk olahan pangan berbasis sumber daya lokal yang ada; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura
 Pasal 17

Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan OPT Tanaman Hortikultura;
- b. melaksanakan monitoring dan membuat laporan serangan OPT Tanaman Hortikultura;
- c. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT Tanaman Hortikultura;
- d. melaksanakan sosialisasi dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- e. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pelayanan informasi perlindungan tanaman hortikultura;
- f. melaksanakan bimbingan pelayanan informasi perlindungan tanaman hortikultura;
- g. melaksanakan pengendalian operasional perlindungan tanaman hortikultura; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura
 Pasal 18

Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan teknis, rencana sasaran luas, peningkatan produksi hortikultura;
- b. menyiapkan paket teknologi maju, spesifik lokasi, model/pola pengembangan produksi, rencana perluasan areal tanam hortikultura;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan laporan peningkatan mutu produksi tanaman hortikultura ;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi;
- e. melaksanakan uji lapang terhadap bahan pembinaan operasional demonstrasi;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran;
- g. melaksanakan pengkajian hasil terapan teknologi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi Hortikultura sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Agribisnis
 Pasal 19

Bidang Agribisnis mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebutuhan sarana produksi, standarisasi teknis dibidang pasca panen dan pengolahan hasil serta melakukan promosi agribisnis dan informasi pasar.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk dan pestisida;
- b. pelaksanaan identifikasi potensi dan perencanaan pengembangan permodalan, kelembagaan usaha dan jasa serta sistem agribisnis;

- c. pelaksanaan pembinaan manajemen agribisnis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga perbankan dan perkreditan dalam rangka pengembangan permodalan;
- d. pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil usaha dan jasa agribisnis untuk pengembangan informasi pasar; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Sarana Produksi dan Permodalan
Pasal 21

Seksi Sarana Produksi dan Permodalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengadaan dan pengedaran pupuk;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan peredaran pupuk;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta penetapan rekomendasi lokal terhadap penggunaan pupuk;
- d. menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk pupuk dan pestisida yang terdaftar dan penyebar luasan informasi jenis pupuk dan pestisida yang terdaftar ;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang sarana produksi ;
- f. melaksanakan identifikasi potensi dan sosialisasi akses permodalan bagi pelaku agribisnis;
- g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan keuangan mikro dan menumbuhkembangkan investasi di bidang pertanian;
- h. memfasilitasi peluang permodalan dalam rangka penguatan modal pelaku agribisnis;
- i. menyusun dan merumuskan mekanisme dan prosedur serta menyiapkan rekomendasi teknis akses permodalan bagi pelaku agribisnis;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan permodalan pelaku agribisnis; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pasal 22

Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi hasil pertanian;
- b. melaksanakan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian;
- c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pengolahan hasil pertanian;
- d. melaksanakan pengawasan hasil pertanian;
- e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Promosi Agribisnis dan Informasi Pasar
Pasal 23

Seksi Promosi Agribisnis dan Informasi Pasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengembangan pusat informasi agribisnis, penyebaran informasi pasar dan promosi hasil-hasil pertanian;
- b. memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan promosi agribisnis;
- d. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- e. melaksanakan bimbingan teknis penumbuhan, pengembangan usaha dan jasa pemasaran hasil; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan
Pasal 24

Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia, penyuluhan dan kelembagaan petani serta prasarana dan sarana.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian metodologi dan sistim penyuluhan guna meningkatkan sumber daya manusia penyuluh dan petani serta bimbingan teknis dinamika kelompok tani dalam rangka peningkatan kompetensi kelembagaan petani;
- b. Penyusun rencana pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemantapan, peningkatan, inventarisasi dan registrasi kelembagaan petani;
- c. penyusunan bahan pengembangan kemitraan usaha dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kelembagaan petani;
- d. perumusan pemanfaatan air irigasi, pengembangan sumber air dan pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta rehabilitasi pengelolaan lahan pertanian;
- e. pelaksanaan pengelolaan data agroklimat dan potensi sumber daya lahan, sumber daya air, sarana dan prasarana jaringan irigasi serta pembinaan dan pengendalian pupuk dan pestisida;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengembangan rancang bangun prototype, modifikasi alat dan mesin pertanian serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan sumber daya dan dan penyuluhan pertanian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani
Pasal 26

Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani mempunyai tugas :

- a. melaksanakan identifikasi masalah, peningkatan kompetensi dan dinamika kelembagaan petani dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani;
- b. menyusun rencana pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemantapan, peningkatan, inventarisasi dan registrasi kelembagaan petani;
- c. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis serta memfasilitasi kemitraan dengan lembaga ekonomi dan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan manajemen kelembagaan petani;
- d. melaksanakan superviser, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kelembagaan petani; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan.

Paragraf 2
Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
Pasal 27

Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem;
- b. melaksanakan identifikasi pendayagunaan sumber daya lahan;
- c. melaksanakan pemetaan tata ruang pendayagunaan sumber daya lahan;
- d. melaksanakan investigasi dan penggunaan sumber daya lahan;
- e. menetapkan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi lahan di tingkat usaha tani;
- f. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan pengkajian iklim dan tata guna air;
- g. melaksanakan bimbingan dalam pengkajian iklim dan tata guna air;
- h. melaksanakan peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana
Pasal 28

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan inventarisasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian;
- b. melaksanakan identifikasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian;
- c. melaksanakan demonstrasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian;
- d. melaksanakan uji lapang/verifikasi penerapan serta penyebaran alat dan mesin pertanian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **26 September 2008**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **26 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR **5 Seri D**